

Kedokteran Forensik

Perspektif Sistem Peradilan Pidana



**Desy Natalia Salim
Ruslan Renggong
Baso Madiung**



Penerbit
Pusaka Almaida

**Desy Natalia Salim
Ruslan Renggong
Baso Madiung**

KEDOKTERAN FORENSIK

Perspektif **SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Kedokteran Forensik;
Perspektif Sistem Peradilan Pidana**
Copyright@penulis 2021

Penulis
**Desy Natalia Salim
Ruslan Renggong
Baso Madiong**

Editor
Andi Burchanuddin

Tata Letak
Mutmainnah

vi+84 halaman
15,5 x 23 cm
Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-226-217-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

PRAKATA

Puji syukur dan sembah sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan jalan, kelancaran, kemudahan, dan segala berkat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “**Kedokteran Forensik; Perspektif Sistem Peradilan Pidana**”. Secara garis besar penulisan buku ini membahas mengenai peran dokter Polisi dalam membantu pengungkapan kasus tindak pidana. Dalam penulisan buku ini menyoroti efektivitas ilmu kedokteran dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan.

Pengembangan ilmu pengetahuan senantiasa diwujudkan melalui proses Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara pengetahuan umum dan pengalaman manusia terhadap lingkungan secara menyeluruh. Pengembangan pengetahuan tidak lahir atau tercipta secara spontanitas, tetapi melalui proses keberlanjutan secara sadar dan didasari oleh kebutuhan pengetahuan yang biasanya disesuaikan dengan pekerjaan atau profesi bagi manusia. Persoalan kekurangan personel yang memahami tentang ilmu kedokteran forensik atau berkaitan dengan kedokteran kehakiman tidak lepas dari sebagaimana penyampaian pimpinan Polri yang mana kalau melihat perbandingan jumlah polisi dari tahun ke tahun mengalami zero growth, dimana jumlah yang pensiun dengan yang masuk hampir sama, sedangkan jumlah masyarakat terus bertambah. sehingga untuk menyikapi kekurangan tersebut diperlukan peningkatan kualitas SDM personel dengan pelatihan, pendidikan kejuruan dan sosialisasi.

Dokter Sebagai Pembuat Visum Et Repertum Visum et repertum (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup ataupun mati, ataupun bagian/diduga

bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. Visum et repertum berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia.

Kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan visum et repertum seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran. Maka dari itu keterangan ahli berupa visum et repertum tersebut akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga visum et repertum akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu para petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Tentunya dalam penyusunan buku ini banyak kendala dan rintangan yang dihadapi, namun berkat bantuan dari semua pihak yang terlibat sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan, dorongan, serta sumbangan pemikiran demi terselesainya karya ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Makassar, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v
BAB I ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA	1
BAB II PERSPEKTIF TEORI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	9
A. Tindak Pidana Pembunuhan	9
B. Fungsi dan Proses Penyelidikan	13
C. Fungsi dan Proses Penyidikan	18
BAB III ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA	23
A. Pengertian Hukum Acara Pidana	23
B. Asas Hukum Acara Pidana	24
BAB IV PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI	27
A. Sistem Pembuktian	27
B. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif	31
C. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim .	32
D. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif	33
E. Alat-alat Bukti Menurut KUHAP	34
F. Penyidikan Berbasis Ilmiah	43
G. Teori Efektivitas Hukum	52
BAB V KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM PEMBUKTIAN PIDANA PEMBUNUHAN	55
A. Gambaran Umum	55

B. Efektivitas Kedokteran Kehakiman Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan	60
C. Kendala Kedokteran Kehakiman dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan	71
BAB VI KESIMPULAN	81
Daftar Pustaka	82

BAB I

ALAT BUKTI DALAM PERKARAPIDANA

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam *Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945*. Hal ini sesuai sebagaimana yang tersebut dalam sistem pemerintahan negara dalam Undang- Undang Dasar 1945. Di dalam hidup bermasyarakat agar terjadi keteraturan dan ketentraman maka perlu adanya norma yaitu nilai-nilai abstrak yang dianut sebagai ketentuan atau kaidah yang ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan dan perhubungan hidup bermasyarakat guna menjamin ketertiban dalam masyarakat terutama norma hukum¹.

Dewasa ini masyarakat menjadi semakin berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang terjadi secara tidak seimbang. Termasuk dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), akan tetapi perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif dengan munculnya kejahatan berupa tindak pidana yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut. Maksudnya adalah dengan adanya kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang menjadi semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu melakukan penegakan

¹ Bambang Poernomo, 1993, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung. Hal. 3

hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan menciptakan penanggulangannya. Maka peran pemerintah dan fungsi kepolisian dalam hal ini sangatlah penting untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terjadi ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupannya sesuai hukum yang berlaku. Menurut Romli Atmasasmita,²

“Pada hakikatnya, Kejahatan itu sebenarnya merupakan gejala sosial yang cukup melelahkan dikalangan masyarakat bila tidak ditanggulangi dengan serius akan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap ketentraman dan rasa tidak nyaman akan selalu menghantui setiap warga. Kejahatan juga menunjuk kepada tingkah laku yang bertentangan dengan Undang- Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat- akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik, bahkan kematian seseorang”.

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Hal ini menuntut peran masyarakat dalam berinteraksi sosial semakin meningkat, karena aktivitas-aktivitas yang ada menjadi beragam, bahkan ada yang memancing adanya tindak kriminalitas yang bisa terjadi setiap hari. Peran penegak hukum jelas-jelas tidak akan bisa lepas dari hal ini, sehingga menuntut diciptakannya berbagai macam peraturan untuk dapat menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.

*“Secara konseptual hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (the last resort—sarana pamungkas) dalam penggunaannya sebagai sarana penanggulangan problema sosial berupa kejahatan. Kejahatan sebagai salah satu konsep dan kategori perilaku manusia merupakan salah satu tema sentral di dalam hukum pidana. Posisi hukum pidana di pandang sebagai*

² Romli, Atmasasmita, 2009, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, 2009², Fikahati Anaska, Jakarta. Hal. 12

subsider, yang membawa konsekuensi bahwa pemerintah seharusnya mendahulukan penggunaan sarana hukum lain selain pidana”³ bagi Natangsa Surbakti.

Hukum pidana itu dapat berupa hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) dan hukum pidana formil (*formeel strafrecht*). menjelaskan Hukum pidana formil pada pokoknya mengatur hal-hal:

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran, tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
2. Siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, bagaimana caranya menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu.
4. Cara bagaimana memeriksa dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh Hakim sampai dijatuhkannya pidana.
5. Siapa dan cara bagaimana putusan Hakim itu harus dilaksanakan.⁴

Tujuan utama dari hukum pidana formil adalah untuk mencari kebenaran materiil. Di dalam mencari kebenaran materiil ada beberapa tingkat acara pemeriksaan pidana yaitu:

1. Tahap tindakan polisional meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

³ Natangsa Surbakti, Buku pegangan kuliah hukum pidana, 2011, Surakarta, hal:80

⁴ S. Tanusubroto, 2011, Peranan Praperadilan dalam hukum acara pidana, Armico, Bandung, Hal.12-Hal.1

3. Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim;
4. Tahap pelaksanaan putusan Pengadilan yang dijalankan oleh Jaksa dan lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan atau pengamat Ketua Pengadilan.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang mendapatkan pembuktian secara ilmiah disebut dengan saksi diam (*silent witness*) untuk itu memerlukan peran ahli dalam memeriksa barang bukti secara ilmiah sesuai dengan keahliannya tersebut misalnya seperti Dokter disamping tenaga medis, juga dituntut untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum yang kita kenal dengan ahli forensik, Teknologi Informasi serta INAFIS (Indonesia Automatic Finger Print Identification System) atau Identifikasi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Selanjutnya dalam tahap tindakan polisional yang meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia guna mencari kebenaran materiil, dikenal adanya metode Penyidikan Berbasis Ilmiah (*Scientific Crime Investigation*). Hal ini sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan.⁵ Penyidikan diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁶

Dan juga mengamanatkan Polri wajib melakukan identifikasi, laboratorium forensik dan psikologi untuk tugas kepolisian, penjabarannya melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara ilmiah untuk mengungkap kasus pidana.

⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan barang bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberikan kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa :

“mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara” dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan *“dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”*

Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Dokter Kepolisian, dimana sesuai dengan Peraturan KAPOLRI No. 21 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lampiran Q) Bareskrim Polri.

Hartanto dan Murofiqudin menjelaskan dalam pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dinyatakan :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”

Dan, dalam pasal 184 KUHAP menyatakan :

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.⁷

Salah satu alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa

⁷ Hartanto dan Murofiqudin, 2001, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Undang-Undang Pelengkapannya, Surakarta, Muhamadiyah University Press

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut.

Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang, karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu.

Di dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak diperlukan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil, apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka karena penganiayaan dan atau pembunuhan dokter forensik sangat berperan dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Banyak contoh kasus misalnya pada kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus penganiayaan bahkan kasus mutilasi yang membutuhkan peran dokter forensik untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memeriksa korban.

Bukan hanya itu saja bahkan untuk Teknologi Informasi sangatlah diperlukan dengan kata lain adanya pemantauan, penyadapan terhadap sosial media dan/atau nomor handphone Tersangka dan Korban jikalau sering berkomunikasi.

Untuk dapat mengatasi tindak kejahatan mulai dari yang tradisional hingga yang memanfaatkan kemajuan iptek, diterapkan Penyidikan Berbasis Ilmiah (*Scientific Crime*

Investigation). Penyidikan secara Ilmiah atau "***Scientific Crime Investigation***" adalah proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diaplikasikan dalam fungsi Forensik (Labfor, Dokfor, Identifikasi, Psikologi Forensik dan ahli lain).

Dengan metode Penyidikan secara Ilmiah (*Scientific Crime Investigation*), yang digunakan Polri untuk mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik.

Bahwa proses penyidikan berbasis ilmiah sangatlah berperan penting dalam menemukan kebenaran materil dalam perkara pidana, bidang hukum, kedokteran serta Teknologi Informasi tidak dapat dipisahkan untuk menegakkan hukum khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang yang berkaitan dengan tubuh atau bagian tubuh manusia. Melihat semakin berkembangnya keahlian pelaku kejahatan yang dapat menyembunyikan kejahatannya di muka hukum, sehingga semakin banyak dibutuhkan peran dokter yang mempunyai keahlian tersendiri dalam membantu proses penyelesaian perkara yang berhubungan dengan tubuh manusia, hanya dokterlah yang mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk meneliti tentang peranan Dokter Polisi dalam pembuktian perkara pidana di peradilan. Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk visumet repertum dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran sangat berperan dalam membantu penyidik, kejaksaan, dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran.

Apakah dalam menggunakan metode tersebut yang dilakukan pihak POLRI dalam hal ini Tim Dokter Kepolisian dalam membantu mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan, adapun terdapat kendala dan hambatan dalam proses penyelidikan

dan penyidikan dalam menangani suatu Kasus Pembunuhan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Gowa.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang Peran Dokter Kepolisian dalam membantu mengungkap Kasus Pembunuhan yang terjadi di wilayah Hukum Polres Gowa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira Pukul 08.30 Wita di Jalan Poros Japing depan gudang Milik Perum Bumi Zarindah Dusun Japing Desa Sungguminasa Kec. Pattalassang Kab. Gowa, yang mana telah terjadi pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan oleh Seorang Dosen di salah satu Universitas di Kota Makassar, berinisial RJ terhadap salah satu Rekan Kerja sekaligus tetangga rumah di salah satu Perumahan yang terletak di Kab. Gowa yang berinisial SD.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus kajian, yaitu: efektivitas Kedokteran Kehakiman Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dan kendala yang dialami oleh Kedokteran Kehakiman dalam Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan.

BAB II

PERSPEKTIF TEORI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan “Strafbaar feit”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.

Pendapat para ahli mengenai tindak pidana Menurut Erdianto Effendi⁸ adalah:

- a. Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Menurut E. Uthrecht, tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- d. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- e. Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah

⁸ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT Rafika Aditama, Bandung, Hal. 98-99

suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

- f. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Adapun pendapat dari Moeljanto (2002, hal. 62) "peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman"

Selanjutnya, Simon memberikan suatu definisi tentang tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang:

- a. Oleh hukum diancam oleh hukuman;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah, dan
- d. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada

sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Pembunuhan direncanakan terlebih dahulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir



PASCASARJANA
UNIVERSITAS
BOSOWA

